



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 75/Pid.Sus.Anak/2012/PT PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI
Tempat Lahir : Desa Penanggiran
Umur/Tgl Lahir : 7 tahun / 03 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. VII Desa Penanggiran, Kec. Gunung
Megang, Kab. Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : turut orang tua

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. **Penyidik** No: SP-Han/06/1/2012/Res. Narkoba, tanggal 29 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 29 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Februari 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, No: 10/N.6.17/Epp.2/02/2012, tanggal 15 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2012 sampai dengan tanggal 27 Februari 2012;
3. Penuntut Umum, No.Print-05/N.6.17/Ep.2/02/2012, tanggal 23 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 03 Maret 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negeri Muara Enim, Nomor: 75/Th/Pen.Pid/2012/

PN.ME, tanggal 29 Februari 2012, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, Nomor: 75/Th.K/Pen.Pid/2012/PN.ME, tanggal 08 Maret 2012, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012;6.

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 April 2012 sejak 09 April 2012 s/d 23 April 2012.

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 April 2012 s/d 23 Mei 2012.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama WALAMAH,S.H. Advokad dan Penasihat Hukum pada kantor LBH Publik yang beralamat di Jalan Pramuka No. 26 Muara Enim, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 69/Pid.Sus/2012/PN.ME, tertanggal 29 Februari 2012;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca berkas perkaradan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 April 2012 Nomor 69/ Pid Sus Anak/2012/PN ME serta surat – suart yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-05/Ep.2/ME/02/2012, tertanggal 20 Februari 2012, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI** pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau tahun 2012 bertempat di depan Puskesmas Desa Muara Gula, Kec. Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 75/Pid/2012/PT.PLG melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,29 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO, melakukan razia di seputaran GOR Muara Enim dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dompet saksi RYAN PRATAMA, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi TRIONO di Puskesmas Muara Gula, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim, lalu saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO bersama saksi RYAN menunggu di puskesmas tersebut, lalu setelah saksi TRIONO dan Terdakwa datang ke puskesmas tersebut, saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO langsung mendekati saksi TRIONO dan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket ganja di dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 213/NNF/2012, tanggal 03 Februari 2012 pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa:

1. Daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Urine a.n. Terdakwa FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 dan No. Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang bukti	Fst Blue B Salt	Duquenois Levine	KLT scanner terhadap Canabinoid
Daun-daun kering	positif	Positif	Positif

Kesimpulan:

Barang bukti bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Labiratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,29 gram adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilarang oleh Undang-Undang dan pada saat menyimpan dan memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI pada hari Sabtu, tanggal 28 Januari 2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari atau tahun 2012 bertempat di depan Puskesmas Desa Muara Gula, Kec. Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,29 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO, melakukan razia di seputaran GOR Muara Enim dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja di dompet saksi RYAN PRATAMA, kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari saksi TRIONO di Puskesmas Muara Gula, Kec. Ujan Mas, Kab. Muara Enim, lalu saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO bersama saksi RYAN menunggu di puskesmas tersebut, lalu setelah saksi TRIONO dan Terdakwa datang ke puskesmas tersebut, saksi FIRDAUS, saksi MUSLIM, saksi EDI PRANOLO langsung mendekati saksi TRIONO dan Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan terhadap sepeda motor tetapi tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 2 (dua) paket ganja di dalam saku celana bagian belakang yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa keterangan Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja sejak 2 (dua) bulan sebelum dilakukan penangkapan yaitu pada tanggal 27 Januari 2012 dengan cara daun-daun kering ganja tersebut dimasukkan ke dalam kertas fapir lalu dilinting seperti bentuk rokok yang kemudian dibakar lalu dihisap seperti rokok;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri No. 218/NNF/2012, tanggal 03 Februari 2012 pada

kesimpulannya bahwa barang bukti berupa:

1. Daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Urine a.n. Terdakwa FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) No. Urut 61 dan No. Urut 9 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Ba ran g bu kti	Fst Blue B Salt	Duquenois Levine	KLT scanner terhadap Canabinoid
	positif	Positif	Positif

barang bukti urine	TLC Scanner	GC-MS
FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI	positif	Positif

Kesimpulan:

Halaman 6 dari 10 Hal. Put.No.75/Pid/2012/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dengan berat netto 2,29 gram adalah narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dilarang oleh Undang-Undang dan pada saat menyimpan dan memiliki barang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan;

Perbuatan Terdakwa FEBRI ANGGA SAPUTRA BIN JONI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutanannya pada tanggal 27 Maret 2012 selanjutnya menuntut ;

1. Menyatakan terdakwa Febri Angga Saputra Bin Joni bersalah melakukan tindak pidana” memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” yang melanggar Pasal 111 ayat (1) ri No 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada terdakwa Febri Angga Saputra bin Joni selama \$ (empat) Tahun.
Dikurangi selama dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp 800,000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsidaair 1 (satu) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa;
-2(Dua) paket diduga narkotika jenis ganja.
Dipergunakan dalam perkara Triono biu Ponidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

(Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 03 April 2012 Nomor 69/Pid.Sus/Ank/2012/PN ME.

Telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa Febri Angga Saputra Bin Joni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri”
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis narkotika.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Triono Bin Ponidin.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).\

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Muara Enim, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 April 2012 telah mengajukan banding yang dibuat oleh M.RUSLAN.SH.MM Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 10/Akta.Pid/2012/PN ME yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kepala Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 April 2012 No 69/Pid.Sus Ank/2012/Pn ME.

Menimbang, sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 April 2012 nomor 10/Akta Pid/2012/2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Muara Enim pada tanggal 16 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No: W6-U6/302/Hk-Pid.01/IV/2012. tanggal 10 April 2012.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Formal dapat diterima.

Menimbang, setelah Majelis mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tersebut ternyata dalam memori banding tidak ada hal-hal baru oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 69/Pid.SusAnk/2012/PN ME tanggal 03 April 2012.serta memori banding dari Jaksa Penuitntum Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut.

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo ditingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 69/Pid.Suss.Ank/2012/PN.ME tanggal 03 April 2012 harus **dipertahankan dan dikuatkan.**

Menimbang , oleh karena terdakwa di tahan maka kepada terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman Pidana ,maka kepada terdakwa dibebani untuk membayar perkara pada kedua Tingkat Peradilan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 127/Pid/2012/PT.PLG ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- -Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum
- -Menguatkan putusan pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 69/ Pid.Sus.Ank/2012/PN ME, tanggal 03 April 2012, yang dimintakan banding tersebut.
- -Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan
- -Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2012, oleh kami **.H.M DAUD AHMAD SH.MH**, selaku Hakim Ketua Majelis. **H.ABDULLAH SH**, dan **BINSAR.P. PAKPAHAN, SH,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 april 2012 Nomor 75/PEN.PID/2012PTPLG. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut serta **M. SOPIAN. SH,MH** sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M DAUD AHMAD.SH.MH

. BINSAR.P.PAKPAHAN.SH.MH

PANITERA PENGGANTI

M. SOPIAN.SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)